

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Pasaman Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah menengah atas melalui penerapan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif, yang mencakup pelatihan dan edukasi kepada personel kepolisian. Upaya preventif yang dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan aktivitas daring turut berkontribusi dalam pencegahan kasus tersebut. Sementara itu, pendekatan represif yang mengandalkan penerapan hukum pidana serta mekanisme *restorative justice* memungkinkan penyelesaian kasus dengan lebih efisien tanpa harus melalui proses peradilan formal. Integrasi ketiga pendekatan ini menggambarkan komitmen Polres Pasaman Barat dalam mengedepankan pencegahan, penanggulangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari *cyberbullying*.
2. Kepolisian Pasaman Barat menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam upaya penanggulangan kasus *cyberbullying*, yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Keterbatasan

jumlah personel dengan keahlian khusus di bidang *cybercrime*, terutama yang berkaitan dengan *cyberbullying*, menghambat efektivitas proses identifikasi, investigasi, dan penanganan kasus. Di samping itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada turut mempengaruhi kemampuan Polres Pasaman Barat dalam memperoleh dan memelihara perangkat teknologi yang diperlukan untuk analisis bukti digital, sehingga proses penanganan kasus menjadi kurang optimal. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari *cyberbullying* menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Meskipun berbagai upaya sosialisasi dan layanan pengaduan telah dilaksanakan, kesenjangan informasi dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini.

B. Saran

1. Kepolisian Pasaman Barat diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mengedukasi siswa tentang bahaya *cyberbullying* melalui pelatihan literasi digital yang rutin.
2. Kepolisian Pasaman Barat perlu peningkatan sistem pengaduan yang lebih mudah diakses dan responsif, serta pengawasan terhadap aktivitas daring di sekolah-sekolah.
3. Polres Pasaman Barat juga disarankan untuk memperluas penerapan mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan humanis, guna mengurangi dampak psikologis pada korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

4. Kepolisian Pasaman Barat perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dalam bidang *cybercrime* dan forensik digital.
5. Pemerintah memberikan penambahan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi yang mendukung analisis bukti digital dan investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara(Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Awaloedi Djamin, 2019, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, POLRI, Bandung.

Badan Reserse Kriminal POLRI, 2020, *Strategi dan Implementasi Penanggulangan kejahatan Siber*, Divisi Humas POLRI, Jakarta.

Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi(Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima.

Kartika Risna, 2014, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, Serambi, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksban Pressindo, Yogyakarta.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal

Ahmad Fauzi, "Intervensi Hukum terhadap Kasus Cyberbullying," *Jurnal Iustitia*, Vol. 12, No. 1, Maret 2022.

Armawansyah. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, Ed.1

Dwi Astuti, "Cyberbullying dan Tantangan Pendidikan di Era Digital," *Jurnal Bina Teknologi Informasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

Khofidhotur Rovida, 2024, Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia, *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, Vol 31 edisi 2.

Rina Wulandari, "Pencegahan Cyberbullying di Kalangan Pelajar," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 5, No. 4, November 2021.

C. Internet

DPPA, "Sistem data informasi online perlindungan perempuan dan anak", Diakses dari <https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/details/category/352/30> tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:30 WIB.

Jenis dan Bentuk Cyber Bullying Yang Perlu di Waspada, Diakses dari <https://rri.co.id/lain-lain/1485376/jenis-dan-bentuk-cyber-bullying-yang-perlu-diwaspadai>, 10 Agustus 2025, pukul 02.33 WIB.

Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying, Diakses dari hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku->

[iCyberbullying-i-lt6063521a8e344/#_ftn1](#) tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:00 WIB

Kasus Cyberbullying di Pasaman Barat, Polisi Lakukan Pendampingan, Diakses dari <https://respasamanbarat.sumbar.polri.go.id/>, 14 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.

Nancy E. Willard. *Cyberbullying and Cyber threats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. Research Press, 2007, hal. 255 – 267 yang diubah kedalam bahasa Indonesia oleh hukum online dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iCyberbullying-i-lt6063521a8e344/#_ftn1 tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:00 WIB

Pengguna Internet Indonesai, Diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 21:00 WIB.

Pratama Persadha, “Menyoroti Koordinasi Lembaga Siber di Indonesia”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/> , 1 april 2025, pukul 20:00 WIB.

Survei: Bullying dan Judi Online Jadi Kekerasan Digital pada Anak Paling Sering Muncul di Medsos, Diakses dari Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/humaniora/688347/survei-bullying-dan-judi-online-jadi-kekerasan-digital-pada-anak-paling-sering-muncul-di-medsos> tanggal 14 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.

The Role of Education in Combatting Cyberbullying in Indonesia. Diakses dari <https://childfundalliance.org/> , 24 Desember 2024, pukul 09.30 WIB.

UNICEF, “Kampanye anti Bullying”, Di akses <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyatakan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan>, tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:30 WIB.